



## GUBERNUR JAWA TENGAH

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota  
2. Pimpinan Perusahaan se-Jawa Tengah

di -

T E M P A T

### SURAT EDARAN

NOMOR: 561/0017430

### TENTANG

### STRUKTUR DAN SKALA UPAH PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2024

#### A. UMUM :

Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan guna peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Jawa Tengah, maka perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah.

#### B. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Dan Skala Upah;
5. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD :  
Memberikan kepastian perlindungan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
2. TUJUAN:
  - a. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Menjaga daya beli masyarakat.

### D. KEBIJAKAN

1. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah;
2. Bupati/Wali Kota agar memastikan perusahaan menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah;
3. Perusahaan agar dalam menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit mempertimbangkan dan memperhatikan inflasi September 2022 sampai dengan September 2023 sebesar 2,49 % (dua koma empat puluh sembilan persen) dari upah minimum kabupaten/kota yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



### TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.